

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 LATAR BELAKANG**

Gagasan mengenai bank dengan sistem bagi hasil diawali dengan munculnya pemikiran-pemikiran tentang bank syariah dari penulis-penulis muslim, misalnya Anwar Qureshi (1946), Naiem Siddiqi (1948) dan Muhammad Hamidullah yang ditulis pada tahun 1944, 1955, 1957 dan 1962 yang dikategorikan sebagai gagasan pendahulu mengenai perbankan Islam. Sejarah perkembangan bank syariah modern tercatat di Pakistan dan Malaysia sekitar tahun 1940 yaitu pengelolaan dana jamaah haji secara konvensional. Pada tahun 1963 di Mesir didirikan Mit Ghamr Lokal Saving Bank oleh Dr Ahmad el-Najar. Secara kolektif gagasan berdirinya bank syariah ditingkat internasional, muncul dalam konferensi negara-negara Islam sedunia di Kuala Lumpur, Malaysia tanggal 21-27 April 1969<sup>1)</sup>.

Bank syariah (bank Islam) berkembang secara pesat didunia sejak didirikannya Islamic Development Bank (IDB) pada tahun 1975. Sejak saat itu diperkirakan telah berkembang ratusan bank syariah diseluruh dunia, baik dinegara Islam maupun negara non Islam. Bank syariah dewasa ini telah dapat mengembangkan dananya seperti bank-bank konvensional umumnya. Bank syariah sudah menjadi penghimpun dan penyalur dana umat islam baik untuk

---

<sup>1)</sup> (Sudarsono "Bank dan Lembaga keuangan syariah", Ekonesia Yogyakarta, 2003 ) hal. 19.

kepentingan yang berkaitan dengan ibadah seperti: dana dari zakat, infak, dan sadaqoh maupun muamalah seperti simpanan al-wadi'ah dan mudharabah.

Di Indonesia pembentukan Bank Syariah dalam sistem perbankan nasional memiliki dasar yang kuat yaitu deregulasi sektor perbankan sejak tahun 1983. Dalam deregulasi sektor perbankan tersebut, lembaga keuangan bank diberikan kebebasan, termasuk dalam hal penentuan tingkat suku bunga hingga nol persen. Kedudukan bank tanpa perhitungan bunga ini menjadi lebih kuat setelah dikeluarkannya Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan yang kemudian diperbaharui dengan UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan.

Dengan perkembangan zaman dan tingkat kemampuan pola pikir masyarakat Indonesia dalam melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dan pembiayaan serta melakukan kegiatan investasi menggunakan nilai dan prinsip syariah yang bebas dari riba. Bank syariah atau bank bagi hasil merupakan bank yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Di dalam operasinya bank syariah mengikuti aturan *al qur'an-Hadist* dan regulasi dari pemerintah. Sesuai dengan perintah dan larangan syariah, maka praktik-praktik yang mengandung unsur riba dihindari, sedangkan yang diikuti adalah praktik-praktik bisnis yang dilakukan di zaman Rosulullah. Perbedaan pokok antara Bank Syariah dengan bank konvensional adalah adanya larangan riba (bunga) bagi Bank Syariah. Riba dilarang sedangkan jual beli (*al abai*) dihalalkan. Ini berarti membayar dan menerima bunga atas uang yang dipinjam/dipinjamkan adalah dilarang. Dalam operasionalnya, baik dalam kegiatan penghimpunan dana

dari masyarakat, bank syariah (bank bagi hasil) tidak memperhitungkan bunga tapi berdasarkan prinsip jual beli dan bagi hasil.

Dasar teologis bahwa syariah Islam mengharamkan riba, sesuai yang diajarkan Al-qur'an :

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kepada Allah, supaya kamu mendapat keberuntungan" <sup>2)</sup>.

"Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka, jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah bahwa Allah dan Rosul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat (dari pengambilan riba) maka bagimu pokok hartamu: kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya" <sup>3)</sup>.

Dengan tidak menetapkan bunga, sistem dari bank syariah merubah menggunakan metode bagi hasil, semua keuntungan dan kerugian ditanggung dan dinikmati bersama. Berdasarkan prinsip tersebut bank Islam akan berfungsi sebagai mitra, baik dengan penabung maupun peminjam dana. Penghimpunan dana dari masyarakat oleh bank syariah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip mudharabah, musyarakah dan murabahah.

Mudharabah merupakan perjanjian antara pemilik modal (*shahibul al-mal*) dengan pengusaha atau entrepreneur (*mudharib*). Dalam perjanjian ini pemilik

---

<sup>2</sup> (Ali-Imron :130)

<sup>3</sup> (Al Baqarah:278-279)

modal bersedia membiayai sepenuhnya suatu proyek dan pengusaha setuju untuk mengelola proyek tersebut dengan pembagian hasil sesuai dengan perjanjian. Sedangkan Musyarakah suatu perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak berhak atas segala keuntungan dan kerugian yang terjadi sesuai dengan penyertaan masing-masing. Murabahah merupakan menjual sesuatu dengan harga pokok ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati <sup>4)</sup>.

Pemilik modal tidak boleh ikut campur dalam mengelola proyek tersebut. Apabila usaha tersebut mengalami kerugian, maka kerugian tersebut sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal kecuali kerugian tersebut diakibatkan kecurangan oleh pengelola modal.

Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 dan Undang-undang nomor 10 tahun 1998 merupakan landasan hukum untuk mengembangkan perbankan syariah di Indonesia. Pengembangan bank syariah di Indonesia dipandang penting untuk: (i) memenuhi kebutuhan masyarakat yang menghendaki layanan jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah; (ii) meningkatkan mobilisasi dana masyarakat yang belum terserap sistem perbankan yang ada; (iii) meningkatkan ketahanan sistem perbankan nasional; dan (iv) menyediakan sarana bagi investor internasional untuk melaksanakan pembiayaan dan transaksi keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah <sup>5)</sup>.

---

<sup>4</sup> (Martono” Bank dan Lembaga Keuangan Lain” Ekonesia Yogyakarta, 2002) hal. 98-100

<sup>5</sup> Martono, op cit, hal. 95.

Resiko usaha bank Konvensional (*business risk*) merupakan tingkat ketidakpastian mengenai suatu hasil yang diperkirakan atau yang diharapkan akan diterima. Hasil dalam hal ini merupakan keuntungan bank atau investor. Semakin tidak pasti hasil yang akan diperoleh suatu bank, semakin besar pula kemungkinan risiko yang dihadapi investor dan semakin tinggi pula premi risiko atau bunga yang diinginkan investor. Resiko yang biasa ditemui dalam usaha bank konvensional yaitu risiko kredit atau *default risk* merupakan suatu risiko akibat kegagalan atau ketidakmampuan nasabah mengembalikan jumlah pinjaman yang diterima dari bank beserta bunganya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan atau dijadwalkan. Ketidakmampuan nasabah memenuhi perjanjian kredit yang telah disepakati kedua pihak, secara teknis keadaan tersebut merupakan *default*.

Dengan dikeluarkan paket kebijaksanaan deregulasi perbankan yang diatur dalam No.7 Tahun 1992, maka undang-undang lama yang mengatur tentang sistem perbankan di Indonesia dinyatakan gugur karena dianggap tidak memiliki spirit yang relevan dengan perkembangan ekonomi dan perbankan serta tidak mampu menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi dunia perbankan di Indonesia<sup>6</sup>).

Adanya perubahan regulasi tentang perbankan merupakan momen strategis bagi umat Islam Indonesia untuk mendirikan lembaga keuangan yang berbasis nilai-nilai syari'ah (Islam) selanjutnya dikenal dengan sebutan bank syari'ah.

---

<sup>6</sup> ( Muhammad "Bank syariah" Pusat studi Ekonomi Islam Yogyakarta, 2005) Hal. 4.

Melalui kelompok cendekiawan muslim yang memiliki komitmen untuk mengembangkan lembaga-lembaga keuangan Islam, dalam hal ini adalah ISED (Institute for Shari'ah Economic Development) <sup>7)</sup>.

Sisi lain yang menarik untuk ditelisik lebih dalam dari paket kebijaksanaan deregulasi perbankan adalah dinamika bank syari'ah di Indonesia. Ada optimisme yang besar bagi sebagian orang bahwasanya dengan melihat posisi umat Islam yang menempati posisi mayoritas terbesar diantara negara-negara lain di dunia, umat Islam di Indonesia merupakan *social capital* yang besar bagi eksistensi bank syari'ah.

Dengan adanya regulasi dari pemerintah yang secara tegas memberlakukan bunga bank, maka dengan sendirinya sistem perbankan yang beroperasi di Indonesia harus tunduk pada aturan yang sama, yaitu beroperasi berdasarkan sistem bunga. Ini juga menegaskan adanya sistem lain, misalnya sistem bagi hasil. Hal ini dikarenakan adanya peraturan pemerintah tentang Undang-undang yang merupakan *entry barrier* bagi terbentuknya bank Islam di Indonesia <sup>8)</sup>.

Setelah dikeluarkannya fatwa MUI tentang haramnya bunga bank merupakan faktor yang menyebabkan bank syariah memperoleh apresiasi dari masyarakat luas. Fatwa tersebut menyebabkan melonjaknya dana pihak ketiga (DPK) lebih cepat daripada pembiayaan. Disamping itu, karena keunikan yang dimiliki bank syariah dalam hal ini *profit and loss sharing system* yang

---

<sup>7)</sup> (Triuwono "Kebijakan Perbankan di Indonesia" Ekonesia Yogyakarta 2000) hal. 107.

<sup>8)</sup> (Rahardjo "Bank Indonesia", Lp3es Jakarta 1995) hal. 231.

diterapkannya. PLS menjanjikan profit yang lebih tinggi jika dibanding sistem bunga dalam bank konvensional <sup>9)</sup>.

Inovasi produk merupakan kegiatan yang strategis dan sangat menuntut. Inovasi produk yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar (konsumen) membantu memperkuat posisi organisasi dipasar yang sudah ada. Inovasi produk, harus diakui posisinya sangat penting bagi kinerja keuangan, yang tak kalah penting juga adalah hubungan erat antara organisasi bisnis dengan konsumen dan pengembangan serta distribusi (pelayanan) produk yang cepat memungkinkan perusahaan memperoleh keunggulan bersaing (*competitive advantage*).

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis merasa tertarik untuk meneliti kinerja bank Mandiri. Adapun judul penelitian ini **"Analisis Komparasi Kinerja Keuangan Antara Bank Mandiri Konvensional dan Bank Mandiri Syariah."**

---

<sup>9)</sup> (Karim, "Sistem Nasional Ekonomi Islam" Ekonesia Yogyakarta, 2004) hal. 4.

## **1.2 RUMUSAN MASALAH**

- Bagaimanakah kinerja bank mandiri apabila dilihat dari rasio-rasio likuiditas, rentabilitas, solvabilitas selama tahun 2002-2005?
- Bagaimana posisi bank mandiri konvensional dengan bank mandiri syariah?

## **1.3 TUJUAN PENELITIAN**

- Untuk mengetahui kinerja bank mandiri apabila dilihat dari rasio-rasio likuiditas, rentabilitas, solvabilitas.
- Untuk mengetahui posisi bank mandiri konvensional apabila diperbandingkan dengan bank mandiri syariah.

## **1.4 MANFAAT PENELITIAN**

1. Bagi bank mandiri penelitian ini sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan-kebijakan manajemen di masa yang akan datang.
2. Bagi nasabah, hasil penelitian ini dapat memberikan informasi kepada nasabah dan calon nasabah dalam memilih bank yang kinerjanya baik.
3. Bagi investor pemilik bank mandiri hasil penelitian ini dapat menambah informasi dalam mengambil keputusan.
4. Bagi penulis, untuk dapat mengaplikasikan konsep manajemen keuangan . yang telah dipelajari pada kasus riil di lapangan.